



DEWAN
ARSITEK
INDONESIA

Indonesian Board of Architects

KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI ARSITEK
UNTUK PERPANJANGAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK

DEWAN ARSITEK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi Arsitek diselenggarakan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Arsitek, serta mengembangkan tanggung jawab pada lingkungan, masyarakat, dan profesinya;
- b. bahwa Arsitek memiliki kewajiban mengikuti pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Organisasi Profesi, sebagai salah satu persyaratan perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek yang dilakukan oleh Dewan, sehingga diperlukan kebijakan Dewan sebagai acuan tata laksana Organisasi Profesi;
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 69 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, yang menugaskan Dewan membantu Pemerintah menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Arsitek Indonesia tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Arsitek untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6627);
3. Peraturan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Surat Tanda Registrasi Arsitek;
4. Keputusan Dewan Arsitek Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI ARSITEK UNTUK PERPANJANGAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK

- KESATU : Menetapkan ketentuan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Arsitek untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Arsitek meliputi ketentuan umum, penyelenggaraan kegiatan PKB Arsitek, substansi kegiatan PKB Arsitek, Nilai KUM PKB Arsitek, dan pembinaan PKB Arsitek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan ini.
- KEDUA : Keputusan Dewan ini dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan kebijakan atau kekeliruan yang memerlukan perbaikan.
- KETIGA : Keputusan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2026

KETUA DEWAN ARSITEK INDONESIA



Ar. AHMAD SALADIN, IAI

Tembusan Kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Ketua Badan Pengawas Dewan Arsitek Indonesia; dan
3. Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN ARSITEK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN BAGI ARSITEK
UNTUK PERPANJANGAN SURAT TANDA
REGISTRASI ARSITEK

**KETENTUAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI
ARSITEK UNTUK PERPANJANGAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK**

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Keputusan Dewan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi Arsitek yang selanjutnya disebut PKB Arsitek, adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.
 - b. Nilai Kumulatif PKB Arsitek yang selanjutnya disingkat Nilai KUM, adalah akumulasi nilai yang diperoleh Arsitek atas partisipasi kegiatan PKB.
 - c. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA, adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
 - d. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.
 - e. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
 - f. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia, yang selanjutnya disingkat IAI.
2. Keputusan Dewan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pemrograman dan pelaksanaan kegiatan PKB Arsitek yang diselenggarakan oleh IAI.
3. Keputusan Dewan ini bertujuan untuk menetapkan besaran dan komposisi Nilai KUM berdasarkan substansi kegiatan PKB yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi Arsitek melalui afirmasi ulang (re-afirmasi) dalam skema perpanjangan STRA.
4. Arsitek memperoleh Nilai KUM sebagaimana dimaksud pada angka 3 dengan cara berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan PKB Arsitek.
5. Pemrograman kegiatan PKB Arsitek dilakukan atas pertimbangan:
 - a. penyelenggaraan kegiatan; dan
 - b. substansi kegiatan.

B. PENYELENGGARAAN...

B. PENYELENGGARAAN KEGIATAN PKB ARSITEK

1. Penyelenggaraan kegiatan PKB Arsitek, terdiri atas:
 - a. pencatatan rencana pelaksanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan;
 - c. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. penilaian keikutsertaan partisipan dalam kegiatan.
2. Penyelenggaraan kegiatan PKB Arsitek sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh IAI.
3. Tata cara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan PKB Arsitek.

C. SUBSTANSI KEGIATAN PKB ARSITEK

1. Substansi PKB Arsitek, dibedakan berdasarkan:
 - a. bentuk pembelajaran; dan
 - b. sifat materi kegiatan.
2. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, meliputi,
 - a. kategori penyerapan;
 - b. kategori pengolahan; dan
 - c. kategori pendayagunaan.
3. Kegiatan yang termasuk dalam kategori penyerapan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a, memuat bentuk pembelajaran berupa pemahaman yang diperoleh dari penyampaian materi yang diberikan oleh narasumber atau pihak lain.
4. Kegiatan yang termasuk dalam kategori pengolahan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, memuat bentuk pembelajaran yang dilakukan secara bersama-sama dengan pihak lain yang memungkinkan terjadinya interaksi seajar dan menghasilkan suatu kegiatan, produk kebijakan dan/atau kesepakatan pemahaman.
5. Kegiatan yang termasuk dalam kategori pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, memuat bentuk pembelajaran melalui pendayagunaan kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang menghasilkan suatu pemahaman dan/atau materi yang dapat dibagikan kepada pihak lain.
6. Sifat materi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, meliputi:
 - a. materi terkurasi, dan
 - b. materi tanpa kurasi.
7. Kegiatan dengan materi terkurasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a, harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki materi untuk memelihara, memperbarui dan/atau meningkatkan pemahaman mengenai aspek tata bangunan dan

- lingkungan, aspek keselamatan, aspek kesehatan, aspek kenyamanan, serta aspek kemudahan dalam layanan Praktik Arsitek;
- b. memiliki mekanisme evaluasi tingkat pemahaman materi dari partisipan kegiatan; dan
 - c. ditetapkan sebagai kegiatan dengan materi terkurasi.
8. Pengelompokkan kegiatan-kegiatan berdasarkan substansi PKB Arsitek sebagaimana dimaksud pada angka 1, dituangkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan PKB Arsitek.

D. NILAI KUM PKB ARSITEK

1. Untuk perpanjangan STRA, Arsitek disyaratkan mengumpulkan Nilai KUM paling sedikit 150 (seratus lima puluh).
2. Nilai KUM sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperoleh dari kegiatan PKB yang diikuti sejak STRA diterbitkan sampai habis masa berlaku STRA atau dalam periode 5 tahun masa berlaku STRA.
3. Dalam rangka mencapai peningkatan kualitas dan efektivitas substansi kegiatan PKB Arsitek, maka diberlakukan komposisi Nilai KUM sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh persen), yang didapatkan dari keikutsertaan:
 - 1) kegiatan PKB berkategori penyerapan dengan sifat materi terkurasi; dan
 - 2) pembelajaran mandiri terkait pemberian layanan praktik Arsitek sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. paling banyak 40% (empat puluh persen) dan paling sedikit sejumlah poin yang didapatkan dari keikutsertaan:
 - 1) menjadi mentor pemagangan IAI atau melaksanakan pengabdian profesi IAI paling sedikit 1 (satu) kali; dan
 - 2) kegiatan PKB berkategori penyerapan, pengolahan, dan/atau pendayagunaan.
4. Komposisi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b ditetapkan berdasarkan pertimbangan keadilan, sosialisasi, kesiapan infrastruktur, dan kesiapan Arsitek, akan diberlakukan melalui ketetapan IAI selambat-lambatnya pada Bulan Januari 2030.

E. PEMBINAAN PROGRAM PKB ARSITEK

1. Pembinaan program PKB Arsitek dilaksanakan melalui kerjasama Dewan dan IAI untuk melakukan:
 - a. evaluasi program PKB Arsitek;
 - b. pengembangan dan/atau penyesuaian program PKB Arsitek; dan
 - c. penyusunan dan pengembangan petunjuk teknis pelaksanaan program PKB Arsitek.

2. Evaluasi program PKB Arsitek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 menjadi dasar pengembangan dan/atau penyesuaian program PKB Arsitek.

KETUA DEWAN ARSITEK INDONESIA

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Ar. Ahmad Saladin', written over a red square logo. The logo contains the white letters 'IAI' in a stylized font.

Ar. AHMAD SALADIN, IAI